

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dokter dalam memberikan obat psikotropika terhadap pasien sakit jiwa tidak dapat hanya menurut kehendaknya sendiri, akan tetapi ada berbagai batasan baik yang bersifat medis maupun batasan yang diberikan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997.

a. Batasan Medis, yaitu:

- 1) Terbatas pada obat stimulan yang apabila si pasien memerlukan rangsangam otak dan saraf. Termasuk dalam obat ini adalah Amphetamine beserta turunannya.
- 2) Terbatas pada obat depresiva, apabila sakit pasien disebabkan karena depresi. Biasanya obat yang diberikan berupa jenis barbituran dan benzodiazepine.
- 3) Obat yang diperlukan untuk cara kerja susunan saraf pusat. Misalnya LCD (Licercik acid dhietilamide), DET (Diethyltryptamine), DOM (Dimethoxyamphetamine), PCT (Phencyclidine).

- b. Sedangkan batasan non medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997, yaitu:

Psikotropika hanya dapat dipergunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan (5) yaitu; hanya untuk menolong orang yang dalam keadaan darurat, dan diberikan berdasarkan resep dokter. Serta penyerahannya pun melalui rumah sakit, puskesmas, dokter, balai pengobatan dan dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

2) Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada dokter yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan psikotropika terhadap pasien sakit jiwa, berupa sanksi pidana yang diatur dalam UU Psikotropika dan sanksi menurut etika profesi kedokteran.

a. Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Psikotropika

Dokter yang terbukti melakukan penyimpangan dalam hal penyerahan psikotropika, apabila tidak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Psikotropika diancam hukuman penjara paling lama 5 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000. Serta terdapat ancaman maksimal dan minimalnya, yaitu maksimal 15 Tahun dan minimal 4 Tahun penjara.


b. Sanksi menurut Etika Profesi Kedokteran

Dokter yang terbukti melakukan penyimpangan selain dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Psikotropika, dapat dikenakan sanksi menurut etika profesi yaitu berupa: teguran tertulis, skorsing dari keanggotaan IDI dan dicabut rekomendasi izin praktiknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran berupa:

1. Dokter dalam memberikan obat jenis psikotropika selain memperhatikan kondisi pasien juga harus disesuaikan dengan batasan yang terdapat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997.
2. Dalam hal pemberian sanksi pidana dirasa kurang optimal, karena perkara psikotropika merupakan perkara yang khusus, sehingga memerlukan penanganan yang serius.
3. Perlu adanya kerjasama antara dokter, wali/ orang tua dari pasien serta polisi, guna untuk menekan terjadinya penyimpangan psikotropika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andi Hamzah dan Surahman, R.M.,1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Penerbit Aditya Media, Jakarta
- Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Dasar Di Puskesmas*, 2004, Departemen Kesehatan, 2004, Jakarta
- Dr. Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, 1991, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Drs.Fred Ameln, SH,Ali Said, SH, Dr Arhyatma,MPH, *Kapita Selektta Hukum Kesehatan*, 1991, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Dr.H.Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dna Pasien*, 1988, Sinar Grafika, Jakarta
- Drs.Hari Sasangka,SH.,MH, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung
- Drs.H.M.Ridha Ma'roet, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, 1986, Karisma Indonesi Penjelasan umum Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.a, Jakarta
- Ellen Wijaya, Nani Sukasediati, Hertiana Ayati, *Puslitbang Farmasi BPPK DepKes RI*
- Gatot Supramono,S.H., *Hukum Narkoba Indonesia*, P.T.Djambatan, Jakarta
- Ir.Herliyanto,MTH, *Ekstasi dan Putaw*, Bandung
- Jusuf Hanafiah dan Amri-Amir, *Etika Kodekteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, 1999, EGC, Jakarta
- Nanizar Zaman Joenoes, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Surabaya Intelektual Club

Nugroho djajoesman, *Penyalahgunaan Narkoba* (Tanpa Tempat: BP. Dharma Bhakti),

Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, 1991, Erlangga, Jakarta

Republika, *Psikotropika dan Kenakalan remaja*, 1996, Jakarta

Rusdin Maslin, *Tuntunan Praktis Penggunaan Klinis Obat Psikotropika (Psychotropic drugs)*, Jakarta: 1994

Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press

Website:

www.Google.com, dr. Ch. Hartadi, M.Si, *Penyalahgunaan obat terlarang Di Kalangan remaja/ pelajar*, tanggal 30 september 2007

Peraturan perundang-Undangan:

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. Kode Etik Profesi Dokter

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5830

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY
Tanggal : 6 Oktober 2007
No: 0647/IV
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : FRANSISKA DINA KUSUMAWARDANI No. Mhs./NIM : 8401/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA DALAM PENGOBATAN PASIEN SAKIT JIWA OLEH DOKTOR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 08 Oktober 2007 s/d 08 Januari 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Direktur RS.GRHASIA Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 08 Oktober 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT GRHASIA

Jl. Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman Telepon (0274) 895142, 895143, 895297
YOGYAKARTA 55582

Yogyakarta, 1 Nopember 2007

Nomor : 423 / 2322
Lamp. :
Perihal : Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Saudara Nomor 0649/V tertanggal 6 Oktober 2007 perihal Ijin Riset, bersama ini kami beritahankan bahwa kami tidak keberatan mahasiswa Saudara mengadakan Riset/ Penelitian di Rumah Sakit Grhasia Provinsi DIY, kepada :

Nama : Fransiska Dina Kusumawardani
NIM : 8401/Hukum
Judul Proposal : Penggunaan psikotropika dalam pengobatan pasien sakit jiwa oleh dokter ditinjau dari hukum pidana.

Dengan pembimbing yang kami tunjuk adalah : dr. Arsanti Pinudji, Sp.KJ

Dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RS. GRHASIA Propinsi DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seijin Direktur RS. GRHASIA Propinsi DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
4. Semua biaya dalam rangkaian kegiatan tersebut ditanggung yang bersangkutan.
5. Surat ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Saudara/mahasiswa tidak memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. dr. Arsanti Pinudji, Sp.KJ